

**PENGUASAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
RAZONG TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER AIR MINUM  
BERSIH DI DESA MOSI NGARAN, KECAMATAN ELAR SELATAN,  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**HARMAYA MANCELIA NDELOS**

**(2020110210)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2024**

**LEMBAR PERSUTUJUAN**

**PENGUASAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
RAZONG TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER AIR MINUM  
BERSIH DI DESA MOSI NGARAN KECAMATAN ELAR SELATAN  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**SKRIPSI**

**DI SUSUN OLEH**

**HARMAYA MANCELIA NDELOS**  
**20220110210**

**Disetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc**  
**NIDN : 0804116801**

  
**Yohanes Pande, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0807127403**

**MENGETAHUI:**

**Dekan**  
**Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora**  
**Universitas Flores**

**Ketua**  
**Program Studi Ilmu Hukum**  
**Universitas Flores**

  
**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0823036701**

  
**Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum**  
**NIDN : 0812117801**

LEMBARAN PENGESAHAN

PENGUASAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT RAZONG  
TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER AIR MINUM BERSIH  
DI DESA MOSI NGARAN KECAMATAN ELAR SELATAN  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

SKRIPSI

HARMAYA MANCELIA NDELOS  
20220110210

Telah Dipertahankan di Depan Penguji  
Pada Hari : Rabu  
Tanggal : 7 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum (Ketua)                 | 1..... |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Sekretaris)        | 2..... |
| 3. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum (Anggota) | 3..... |
| 4. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc (Anggota)          | 4..... |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Anggota)                   | 5..... |

Mengesahkan

Dekan  
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores

Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores

  
Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

  
Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum  
NIDN : 0812117801

## LEMBAR PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harmaya Mancelia Ndelos

Nim : 2020110210

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 5 Agustus 2024



Harmaya Mancelia Ndelos

Nim:2020110210

## **MOTTO**

**“ULAYAT ADIL, AIR MINUM BERSIH UNTUK KITA SEMUA”**

**“Harmaya Mancelia Ndelos”**



## LEMBARAN PERSEMBAHAN

Dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dukungan dan Do'a dari berbagai pihak, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan dukungan serta dorongan yang membangun dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunia-Nya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Yosep Waji dan Ibu Maria Tanggo yang selama ini telah membantu dan mendukung serta mendoakan agar penulis dapat menyusun skripsi dengan baik, lancar dan tepat waktu. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada adik Dayn, adik Karlos Rea, adik Velsi Mbela, kakak Liva Sanding, kakak Andry Monda, kakak Elitha, adik Ike, dan adik Boy, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
3. Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora program studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
4. Almamater tercinta Universitas Flores.
5. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang selalu membantu dan memberikan

fasilitas ilmu serta pendidikan kepada penulis sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores angkatan 2020 khususnya Grace, Nia, Asni, Sindy dan Intan yang telah memberikan dukungan dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah berikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penguasaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Razong Terhadap Pembangunan Sumber Air Minum Bersih Di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur”** dengan baik dan tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan dan terselesainya tulisan bukan karena kemampuan penulis semata, namun berkat campur tangan dari yang maha kuasa, dosen pembimbing, serta tidak terlepas dari uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan yang berharga ini penulis menyampaikan rasa syukur yang berlimpah kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah memberikan masukan, motivasi serta dukungan selama penulis menyelesaikan tulisan ini.

Maka pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrodus Lanamana, S.E.,MMA selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.



3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.M.Hum sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan Dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama, S.pd.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum selaku ketua program studi Ilmu Hukum, yang selalu memberikan dukungan, arahan serta motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga ke tahap sidang skripsi.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris program studi Ilmu Hukum, yang selalu memberikan dukungan, arahan serta informasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga ke tahap sidang skripsi.
9. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, mengarahkan serta memberikan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

12. Kepala Desa Mosi Ngaran dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

13. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Disertai dengan doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Agustus 2024

Peneliti

## ABSTRAK

**Penguasaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Razong Terhadap Pembangunan Sumber Air Minum Bersih Di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Disusun Oleh: Harmaya Mancelia Ndelos, Nim: 2020110210. Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores Ende 2024 .**

Hak atas air khususnya akan kebutuhan air minum bersih merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya program pemerintah yaitu terkait pembangunan sumber air minum bersih dengan sasaran penerimaannya dusun Woko Ledu. Penetapan lokasi pembangunan yang berada diatas hak ulayat masyarakat Lando ini menjadi penyebab terjadinya masalah sehingga berdampak pada pembangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Permasalahan yang diteliti adalah: Bagaimana Penguasaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Razong Terhadap Pembangunan Sumber Air Minum Bersih Di Desa Mosi Ngaran, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Apa faktor penghambat dari Penguasaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Razong Terhadap Pembangunan Sumber Air Minum Bersih Di Desa Mosi Ngaran, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah permasalahan hak ulayat yang terjadi antara dusun Lando dan dusun Pau'a karena tidak diakuinya Teno Lando oleh Teno Pau'a. Hal ini menjadi persoalan yang berkepanjangan dan sampai pada munculnya program pemerintah yaitu pembangunan air minum bersih. Penetapan lokasi pembangunan bak air yang berada diatas hak ulayat masyarakat Lando dan sampai pada pembangunan bak air minum yang dilakukan oleh pihak pemerintah ini tidak dilakukan melalui prosedur adat sehingga terjadinya pencegahan oleh warga dusun Lando. Pembangunan bak airnya sudah dikerjakan sampai selesai akan tetapi penyaluran air minum masih belum dilanjutkan karena belum adanya penyelesaian terkait masalah tersebut. Kesimpulan: Keberadaan hak ulayat menjadi salah satu tolak ukur akan berjalan baik atau tidaknya pembangunan disuatu wilayah. oleh karena itu, perlunya komunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi kendala apapun dalam proses pembangunan yang sedang dilakukan. Faktor penghambat adanya konflik terkait keberadaan hak ulayat, kurangnya kesadaran masyarakat desa Mosi Ngaran, kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat, dan ketidakadaan antara prosedur adat dengan program pembangunan air minum bersih di desa Mosi Ngaran.

**Kata Kunci: Penguasaan, Hak Ulayat, Pembangunan, Air Bersih.**

## ABSTRACT

**Control Of The Ulayat Rights Of The Razong Customary Law Community Towards The Development Of A Clean Drinking Water Source In Mosi Ngaran, Elar Selatan, Subdistric, East Manggarai Regency. By Harmaya Mancelia Ndelos. Nim: 2020110210. Thesis: Legal Studies Program, Faculty Of Law And Social Humanities, Flores Ende University 2024.**

The right to water, especially the need for clean drinking water, is part of human rights. This research was motivated by the emergence of a government program related to the development of clean drinking water with the target of receiving it in Woko Ledu Village. Determination of development locations that are above the Ulayat rights of the Lando Inu community is the cause of problems that have an impact on development that is used for the public interest. The problem studied is: How does the Razong Customary Law Community's control over the development of clean drinking water sources in Mosi Ngaran Village, South Elar District, East Manggarai Regency. What are the Inhibiting Factors in Controlling the Customary Land Rights of the Razong Traditional Law Community in the Development of Clean Drinking Water Sources in Mosi Ngaran Village, South Elar District, East Manggarai Regency. The type of research used in this research is empirical research and uses a sociological juridical approach. The results of the research found that problems with Ulayat rights occurred between Lando hamlet and Pau'a hamlet, namely because Teno Lando was not acknowledged by Teno Pau'a. This has become a long-standing problem and has led to the emergence of a government program, namely the development of clean drinking water. The determination of the location for the construction of the water tank which was above the customary rights of the Lando community and the construction of the drinking water tank carried out by the government was not carried out using customary procedures, resulting in an interception by the residents of Lando hamlet. Conclusion: The existence of customary rights is one of the benchmarks for whether development is going well or not in an area. Therefore, it is necessary to communicate with related parties so that there are no obstacles whatsoever in the development process that is being carried out. Inhibiting factors Due to conflicts related to the existence of customary rights, as well as a lack of awareness among the people of Mosi Ngaran Village, a lack of communication between the government and the local community, and the absence of customary procedures and clean drinking water development programs in Mosi Ngaran village.

**Keywords: Tenure, Ulayat Rights, Development, Clean Water.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Ruang Lingkup Masalah .....	7
1.4    Tujuan Penelitian.....	8
1.5    Manfaat Penelitian.....	8
1.6    Metode Penelitian.....	9
1.7    Lokasi Penelitian .....	13

1.8	Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>14</b>
2.1	Penguasaan .....	14
2.2	Hak Ulayat.....	15
2.3	Masyarakat Hukum Adat.....	23
2.4	Pembangunan.....	27
2.5	Air Bersih .....	30
<b>BAB III: PENGUASAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT RAZONG TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER AIR MINUM BERSIH DI DESA MOSI NGARAN, KECAMATAN ELAR SELATAN, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.....</b>		<b>32</b>
3.1	Penguasaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Razong .....	32
3.2	Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Sumber Air Minum Bersih Di Desa Mosi Ngaran.....	41
<b>BAB IV: FAKTOR PENGHAMBAT DARI PENGUASAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT RAZONG TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER AIR MINUM BERSIH .....</b>		<b>49</b>
4.1.	Faktor Internal .....	49
4.2.	Faktor Eksternal .....	52

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	